

346-033
Suy
M

MASALAH PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN DAN
REHABILITASI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA.


Oleh :

Ny. Sri Oeripah Suyanto SH

NIP. 130 516 591

Makalah disampaikan dalam Diskusi Bagian Hukum
Acara Fakultas Hukum UNDIP

Tanggal : 8 Juni 1995



MASALAH PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN
DAN REHABILITASI DALAM PROSES PERA-
DILAN PIDANA.

I. Pendahuluan.

Dalam harian SUARA MERDEKA (Tanggal 5 Mei '95) dimuat berita "MA bebaskan kasus Marsinah". Dalam rentang waktu 2 tahun ini "Kasus Marsinah" memang menarik perhatian sejak awal pemeriksaan, baik bagi anggota masyarakat, para penegak hukum, para ahli hukum sampai Komisi Hak Asasi Manusia.

Sejak lahirnya Orde Baru (tahun 1966) yang bertekad melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekwen perhatian masyarakat terhadap kehidupan hukum semakin meningkat. Dalam GBHN 1993 BAB V : ASPAK POLITIK dalam huruf B. Bidang Hukum diatur mengenai Sistem Hukum Nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional. Dalam BAB tersebut dinyatakan :

Sejak dinyatakan teks Proklamasi 17 Agustus 1945 yang berisi pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan pemindahan kekuasaan yang dilakukan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, ditinjau dari bidang hukum menunjukkan iktikad bangsa Indonesia yang menyadari perlunya :

- a. Hukum Nasional yang sesuai dengan kepentingan nasional bangsa Indonesia.
- b. Hukum Nasional yang akan mendukung kekuasaan baru bagi bangsa Indonesia yang telah merdeka.
- c. Pembentukan hukum nasional yang dilakukan dalam waktu yang secepat-cepatnya setelah Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945.

Demikian pula dalam GBHN 1983 sudah diatur tentang penggunaan dan pembinaan hukum dalam BAB IV Pola UMUM Pelita Keempat huruf D, antara lain direncanakan dalam pembangunan dan pembinaan hukum ini akan dilanjutkan usaha-usaha untuk :

1. Meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dalam rangka pembaharuan hukum dengan antara lain mengadakan kodifikasi ser-

~~serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan mem-~~
perhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.

2. Memantapkan kedudukan dan peranan badan - dan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing.
3. Memantapkan sikap dan perilaku penegak hukum serta kemampuannya dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa hukum dan aparat penegak hukum.
4. Meningkatkan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum bagi lapisan masyarakat kurang mampu.
5. Meningkatkan prasarana dan sarana yang diperlukan menunjang pembangunan bidang hukum.

Di bidang hukum acara pidana (hukum pidana formal) pemerintah telah berhasil menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diundangkan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981. KUHAP ini merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang bersifat nasional karena disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan idil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Dalam salah satu pertimbangannya UU No.8 Th 1981 menyebutkan :

Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan UUD 1945.

Di lihat dari pertimbangan tersebut UU No.8 Th 1981 mengharapkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hal ini adalah sebagai warga negara dari suatu negara hukum. Di samping itu juga negara- diharapkan peningkatkan sikap para penegak hukum demi tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum. Asas perlin-

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia ini merupakan ciri menonjol dari KUHAP. Dalam Simposium "Kebangkitan Senangat '66 menjelajah trade baru" negara hukum Indonesia mempunyai ciri-ciri: menjunjung tinggi hak asasi manusia, mengakui adanya peradilan bebas dan legalitas baik dalam arti formil maupun materiil.¹⁾

Asas perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia ini bertitik tolak dari "asas praduga tak bersalah" (presumption of innocence) yang sudah diatur dalam Undang-Undang No.14 Th 1970 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 8 UU No.14 Th 1970 diatur :

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di sidang Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap".

Apabila kita bandingkan antara HIR dan KUHAP meskipun materi yang diatur sama yaitu tentang hukum acara pidana, akan tetapi KUHAP menunjukkan adanya perkembangan sehubungan dengan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut. Perkembangan tersebut dapat dilihat dengan lahirnya lembaga-lembaga baru yang menunjukkan adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia. Lembaga-lembaga tersebut antara lain :

- praperadilan
- bantuan hukum
- ganti kerugian dan rehabilitasi
- pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan.

Sehubungan dengan telah diaturnya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi dalam KUHAP, sebenarnya para terdakwa yang dijatuhi putusan bebas oleh MA dalam kasus Marsinah berhak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi, berdasarkan pasal 95 KUHAP dan pasal 97 KUHAP. Demikian juga A.H.Garuda Nusantara dan Marzuki Darusman mengemukakan pendapatnya yang sama bahwa para terdakwa yang di

1). Oemar Seno Adji. Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti

dijatuhi putusan bebas oleh MA berhak mendapat ganti kerugian dan rehabilitasi. Akan tetapi penasihat hukum Fauzi menyatakan bahwa meskipun para terdakwa berhak menuntut balik dan mendapat ganti kerugian, merka tidak akan melakukannya. Mereka telah merasa mendapat keadilan dalam perkara ini dengan memperoleh putusan bebas dari MA. Selain itu para terdakwa menyatakan bahwa mereka tidak akan menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi karena mereka telah merasa capai berhubungan dengan peradilan. Meskipun tenggang waktu untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi masih ada 3 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap mereka jauh hari telah menyatakan niatnya untuk tidak mengajukannya, akan tetapi siapa tahu sikap mereka akan berubah dengan kemungkinan adanya faktor-faktor extern yang mempengaruhinya.

II. Permasalahan.

Meskipun dalam KUHAP telah diatur tentang hak terdakwa untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 93 dan 95), akan tetapi para terdakwa "kasus Marsinah"⁴⁰ menyatakan tidak akan menuntut. Dari kasus tersebut timbul pertanyaan bagi kami :

Bagaimanakah pelaksanaan ganti kerugian dan rehabilitasi dalam KUHAP?.

III. Pembahasan.

1. Pengaturan ganti kerugian dan rehabilitasi dalam KUHAP.

Lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan lembaga baru dalam hukum acara pidana. Lembaga tersebut merupakan perwujudan dari asas perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Asas tersebut merupakan asas yang sangat penting dalam hukum acara pidana dalam rangka menjamin perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana.

Dasar-dasar pengaturan ganti kerugian dan reha-

rehabilitasi ini sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No.14 Th 1970), dalam pasal 9 :

ayat (1) : Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekhawatiran mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

(2) : Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana.

(3) : Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

(4) : Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Undang-undang yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) tersebut baru terlaksana dalam tahun 1981 yaitu dengan Undang-Undang No. 8 th 1981(KUHAP).

Sebelum UU No.14 Th 1970 di Indonesia belum ada peraturan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi. Apabila ada tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi akan di selesaikan melalui proses perdata. Selanjutnya Andi Hamzah dalam bukunya "Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia" , menyebutkan sebetulnya ketentuan-ketentuan ganti kerugian yang disebabkan oleh penangkapan, penahanan yang tidak sah (unlawful arrest) telah bersifat universal. Hal ini tercantum pula dalam "International Covenant on Civil Right" , pasal 9 yang berbunyi "Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation".²⁾

Dalam KUHAP BAB I tentang Ketentuan Umum

Butir 22 dan butir 23 memberi definisi sebagai berikut :

Butir 22 : Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan menge

2) Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia (Ghalia Indonesia) hal 198 Th 1984.

mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Butir 23 : Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Selanjutnya apa yang diatur dalam 2 (dua) butir pengertian tersebut diuraikan lebih terperinci dalam pasal 95, pasal 96 dan pasal 97 KUHAP.

Pasal 95 ayat (1) : Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

ayat (2) : Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak dilanjutkan ke pengadilan negeri, diputus disidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77.

ayat (3) : Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

ayat (4) : Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara yang bersangkutan.

ayat (5) : Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Pasal 96 ayat (1) : seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari semua tuntutan hukum yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

ayat (2) : Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengafilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

ayat (3) : Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim prapengadilan yang dimaksud dalam pasal 77.

Apa yang disebutkan dalam pasal 1 butir 22 KUHAP mengenai ganti kerugian sama maksud dan tujuannya dengan isi pasal 95 ayat (1) KUHAP. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada tambahan unsur alasan tuntutan ganti kerugian yang tercantum dalam pasal 95 ayat (1). Dalam pasal 1 butir 22 alasan untuk menuntut ganti kerugian adalah :

karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Sedangkan dalam pasal 95 ayat (1) alasan-alasan tersebut tadi ditambah dengan satu unsur lagi yaitu :

karena tindakan lain berdasarkan undang-undang.

Alasan yang disebutkan dalam pasal 95 ayat (1) dapat dikatakan lebih luas, karena dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tindakan-tindakan lain disini ialah tindakan-tindakan upaya hukum (dwang middel) lainnya seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan barang bukti, surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil.³⁾ Hal-hal tersebut dicantumkan dalam pasal 95 karena dipandang perlu bahwasak-hak terhadap harta benda dan hak-hak privacy perlu dilindungi.

3). Departemen Kehakiman RI, Pedoman Pelaksanaan KUHAP hal.134.

Meskipun KUHAP merupakan pengaturan lebih lanjut dari UU No.14 Th 1970, dalam pelaksanaannya masih dilengkapi dengan PP No.27 Th 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Dalam PP tersebut telah ditetapkan peraturan-peraturan untuk ganti kerugian dan rehabilitasi.

Pasal 7 ayat (1) : Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan tetap.

(2) : Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulandihitung dari saat pemberitahuan penetapan pengadilan.

Pasal 8 ayat (1) : Ganti kerugian dapat diberikan atas dasar pertimbangan hakim.

(2) : Dalam hal hakim mengabulkan atau menolak tuntutan ganti kerugian, maka alasan atau penolakan tuntutan ganti kerugian dicantumkan dalam penetapan.

Pasal 9 ayat (1) : Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

(2) : Apabila penangkapan, penahanan, dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

Pasal 10 ayat (1) : Petikan penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan diucapkan.

- (2) : Salinan penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada penuntut umum, penyidik, dan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal ini Kantor Perbendaharaan Negara setempat.

Pasal 11 ayat (1) : Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri keuangan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(2) : Tata cara pembayaran ganti kerugian diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Selanjutnya mengenai rehabilitasi kami hanya akan mengutip isi pasal 12 :

Permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (3) KUHAP diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Disamping KUHAP dan PP No.27 Th 1983 yang mengatur tentang ganti kerugian tersebut dalam pelaksanaannya masih dilengkapi dengan SK menteri Keuangan RI No.983/KMK. 01/1983 tanggal 31 Desember 1983 tentang Tata cara Pembayaran Ganti Kerugian. Dalam SK Menteri Keuangan tersebut diatur tentang :

- Yang berhak mendapat ganti kerugian adalah orang atau ahli warisnya yang oleh praperadilan atau Pengadilan Negeri dikabulkan permohonannya untuk memperoleh ganti kerugian.
- Dengan adanya permohonan ganti kerugian tersebut Ketua Pengadilan Negeri mengajukan permohonan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman cq. Sekretaris Jenderal Departemen kehakiman.
- Berdasarkan permohonan Ketua Pengadilan Negeri tersebut, Menteri Kehakiman tiap triwulan atau setiap kali dibutuhkan mengajukan permintaan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran.
- Berdasarkan permintaan Menteri Kehakiman tersebut, Menteri Keuangan cq. Dirjen Anggaran menerbitkan SKO atas beban Bagian Pembayaran dan Perhitungan Anggaran Belanja Negara rutin.
- Asli SKO tersebut disampaikan kepada yang berhak.

- a. Surat Keputusan-Otorisasi (SKO)
- b. Asli dan salinan /foto copy petikan penetapan Pengadilan.

- Ketua Pengadilan Negeri meneruskan permohonan pembayaran tersebut kepada Kepala KPN pembayar dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) menurut ketentuan yang berlaku.
- Berdasarkan SKO tersebut permohonan pembayaran dari yang berhak dan SPP Ketua Pengadilan Negeri ,KPN menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada yang berhak sebagai beban tetap.
- Asli petikan penetapan pengadilan, setelah dibubuhi cap bahwa telah dilakukan pembayaran oleh KPN dikembalikan kepada yang berhak.

Setelah kita mengetahui bahwa secara formal peraturan yang berkenaan dengan ganti kerugian dan rehabilitasi sudah diatur secara rinci, maka sebenarnya sudah tidak ada lagi kesulitan bagi pencari keadilan untuk melakukantuntutannya. Bagi terdakwa "Kasus Marsinah" sebetulnya tinggal mengajukan tuntutan saja, akan tetapi tidak dilakukannya dengan alasan sudah capai berurusan dengan pengadilan. Masalah ini yang ingin kami diskusikan meskipun tidak berdasarkan hasil penelitian, akan tetapi hanya berdasarkan pengamatan secara umum saja.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Dalam rangka penegakan hukum peranan manusia sangat penting karena menurut Prof, Sudarto hukum beroperasi melalui manusia.⁴⁾ Semua peraturan hukum yang ada memang harus ditegakkan demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang tertib. Dalam masalah penegakan hukum ini kita mengetahui banyak kendalanya yang menyebabkan tersendatnya pelaksanaan penegakan hukum.

Demikian juga dalam pelaksanaan KUHAP meskipun pun telah berjalan selama kurang lebih 14 tahun masih ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Dalam konsep yang dikemukakan oleh Prof. Soerjono Soekanto dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar UI beliau mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

4). Sudarto, Prof. SH. Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1977.

Faktor-faktor tersebut adalah :⁵⁾

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yaitu fihak-fihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut beliau selanjutnya faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya oleh karena merupakan essensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum.

ad 1. Faktor undang-undang.

Yang dimaksud disini dengan undang-undang adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal ganti kerugian dan rehabilitasi, undang-undang dalam hal ini KUHAP telah mengatur hak terdakwa yang dijatuhi putusan bebas oleh pengadilan berhak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi tersebut. Undang-undang tersebut (KUHAP) juga sudah disertai dengan PP No.27 Th 1983 sebagai peraturan pelaksanaannya. Disamping itu juga sudah dilengkapi dengan SK Menteri Keuangan RI No. 983/KMK.01/1983 yang mengatur tentang proses pembayaran ganti kerugian.

Apabila kita pelajari peraturan-peraturan tersebut kelihatan masih memerlukan waktu yang lama terutama mengenai SK Menteri Keuangan. Jadimuntut memperoleh ganti kerugian sejumlah Rp.500.000,- (Pasal 9 PP No.27 Th 1983) maka harus menunggu kelengkapan beberapa surat.

⁵⁾ Soekanto, Soerjono, Prof. Dr. SH. MA. Faktor-faktor yang Mempengaruhi penegakan hukum, Rajawali, Jakarta, 1983.

Hal ini menyita waktu dan tenaga, sehingga belum mencerminkan asas peradilan cepat, murah dan sederhana.

ad.2. Faktor penegak hukum.

Penegak hukum yang terlibat dalam proses pidana seperti yang kita kenal adalah polisi, jaksa, dan hakim. Dalam proses pidana meskipun diawali dengan tindakan penyidikan kemudian dilanjutkan dengan tindakan penuntutan dan di akhiri dengan pemeriksaan sidang pengadilan dan dijatuhkan putusan, maka penegak hukum yang langsung terlibat adalah hakim. Menurut pendapat kami hakim tersebut dengan menjatuhkan putusan bebas berkewajiban memberi tahu hak terdakwa, dalam hal ini hak untuk memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi. Perlu dijelaskan bagaimana caranya mengajukannya, karena tidak setiap pencari keadilan tahu apa yang menjadi haknya dan kewajibannya. Disamping itu juga tidak semua terdakwa didampingi penasehat hukum, sehingga bagi yang tidak didampingi penasehat hukum, maka hakimlah yang berkewajiban untuk memberitahukannya. Saya berkeyakinan hakim yang bersangkutan telah memberitahu apa yang menjadi hak terdakwa, sehingga dapat dikatakan bahwa masalah ganti kerugian ini peranan para penegak hukum tidak begitu menghambat.

Menurut Prof. Sudarto penegak hukum dalam arti luas termasuk juga seluruh anggota masyarakat, disamping polisi, jaksa dan hakim. Dalam kaitannya dengan masalah ganti kerugian ini berdasarkan SK Menteri Keuangan RI No.953/KMK.01/1983 yang mana melibatkan Ketua Pengadilan Negeri dan Menteri Keuangan serta Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman dan Direktur Jenderal Anggaran, untuk bisa mendapatkan SKO, mereka juga termasuk pengertian penegak hukum dalam arti luas. Jadi mereka juga mempunyai kewajiban untuk ikut serta mendukung tercapainya asas peradilan cepat, murah dan sederhana, dengan jalan memperlancar proses perbitan SKO.

ad 3. Faktor sarana dan fasilitas.

Menurut Soerjono Soekanto tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar, Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga-tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.⁶⁾ Pada masa pembangunan sekarang ini baik sumber daya manusia maupun dana sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan. Dalam hal ganti kerugian ini sumberdaya manusia, organisasi dan keuangan harus dikelola dengan baik, mengingat ada beberapa instansi yang harus dilalui untuk menebitkan SKO.

Mengingat penerbitan SKO ini melibatkan beberapa pejabat tinggi, maka organisasinya harus dikelola dengan baik, dan teratur yaitu dengan jalan mengadakan koordinasi antara mereka yang terkait. Mengenai penyediaan dana yang mana Ketua Pengadilan Negeri harus mengajukan permohonan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman, yang selanjutnya berdasarkan permohonan tersebut setiap triwulan atau tiap kali diperlukan mengajukan permohonan penerbitan SKO kepada Menteri keuangan. Kami lihat prosedur ini sangat menyulitkan, meskipun kami mengetahui yang membayar ganti kerugian adalah negara sehingga pengeluaran danapun harus melalui Menteri Keuangan. Meskipun secara formal pengurusannya tidak dilakukan sendiri oleh terdakwa akan tetapi akibatnya dapat dirasakan oleh mereka yaitu lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh ganti kerugian.

Meskipun kita mengetahui masalah ganti kerugian ini tidak merupakan suatu hal yang rutin, sehingga tidak dapat dimasukkan kedalam anggaran belanja Pengadilan Negeri, akan tetapi apa ada cara lain untuk mempercepat pembayaran ganti kerugian tersebut. Jadi memang sarana atau fasilitas ini dapat mempengaruhi penegakan hukum.

6) Soerjono Soekanto, Op.Cit hal 33.

ad 4. Faktor masyarakat.

Undang-undang telah mengatur mengenai hak terdakwa yang dijatuhi putusan bebas untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi. Akan tetapi sebagai contoh para terdakwa dalam "Kasus Marsinah" tidak menggunakan haknya dengan alasan sudah capai berurusan dengan pengadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut dapat timbul pertanyaan apakah ada terdakwa lain selain terdakwa dalam kasus ini yang dijatuhi putusan bebas tidak menggunakan haknya?. Hal tersebut kemungkinan disebabkan bagi terdakwa yang dijatuhi putusan bebas sudah merasa bersyukur, tanpa mengingat adanya undang-undang yang mengatur tentang haknya. Bagi mereka kebebasan sudah merupakan suatu anugerah yang tidak bisa dinilai secara ekonomis. Jadi meskipun sudah diatur dalam undang-undang, karena itu merupakan hak tidak ada yang dapat mempengaruhinya, juga masyarakat dimana mereka tinggal. Hak tersebut akan dipergunakan atau tidak, dalam undang-undangpun tidak ada sanksi hukumnya. Hal ini menunjukkan kurang adanya kesadaran hukum anggota masyarakat akan haknya. Tentu saja masalah hak terdakwa ini harus diketahui oleh setiap anggota masyarakat, hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan penyuluhan hukum kepada mereka.

Lain halnya dengan masalah rehabilitasi yang merupakan hak untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Karena rehabilitasi ini menyangkut nama baik seseorang dalam masyarakat, tentunya hak untuk mendapatkan rehabilitasi ini dalam pelaksanaannya tidak mengalami hambatan, apa lagi dalam Pasal 27 ayat (2) KUHP diatur bahwa rehabilitasi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan yang menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari semua tuntutan hukum.

ad 5. Faktor budaya.

Mengenai faktor budaya yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam hal ini ganti kerugian, kita kembali pada rasa syukur yang dialami oleh terdakwa, hal mana dapat dikatakan sebagai pencerminan dari budaya kita orang timur. Disamping rasa syukur ini juga dikalsngan masyarakat kita dikenal adanya budaya "nrimo" dan budaya "malu". Dengan putusan bebas mereka sudah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan nrimo dengan karunia Tuhan. Adapun rasa malu apabila berhubungan dengan polisi (dalam arti pengadilan) seakan-akan mereka mendapat stigma jahat. Hal ini yang selalu dihindari oleh mereka.

IV. Kesimpulan.

Masalah ganti kerugian dan rehabilitasi ini bagi terdakwa yang dijatuhi putusan bebas telah diatur secara formal dalam Undang-Undang No.8 Th 1981 disertai dengan PP.No.27 Th 1983 dan dilengkapi dengan SK Menteri Keuangan RI No.983/KMK.01/1983. Sebetulnya semua sudah diatur dalamperaturan tersebut, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih mengalami hambatan. Ada beberapa faktor yang dapat dikatakan mempengaruhi pelaksanaannya, antarlain faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya.

Meskipun faktor penegak hukum dalam hal ini hakim tidak begitu menghambat pelaksanaan ganti kerugian, akan tetapi penegak hukum dalam arti yang luas dapat menghambat pelaksanaannya, yaitu dalam hal penerbitan SKO. untuk tanda pembayaran. Faktor sarana dan fasilitas dalam arti harus ada organisasi-organisasi dan koordinasi yang baik antar departemen yang terkait, agar pembayaran ganti kerugian dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Adapun faktor budaya dan masyarakat dapat diketahui mempengaruhi pelaksanaan ganti kerugian karena adanya budaya nrimo dan budaya malu.

Daftar Pustaka.

- Hamzah, Andi, Dr, SH. : Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
 - Yahya, Harahap, SH ; Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pustaka Kartini, Jakarta 1985.
 - Oemar Seno Adji, Prof. SH : Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti, Erlangga, Jakarta 1976.
 - Soekanto, Soerjono, Prof. Dr. SH. MA : Faktor-faktor yang Mempengaruhi penegakan Hukum, Rajawali , Jakarta, 1983.
 - Sudarto, Prof. SH : Hukum dan Hukum Pidana , Alumni, Bandung, 1977.
 - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - Departemen Kehakiman RI : Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
-